



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 800.1.6.4/Kep. 83 -BKPSDM/2026

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI KEPADA SAUDARA DAVID SEPTIAN NIP. 19900910 202521 1 008 PANGKAT/GOLONGAN RUANG (V) JABATAN OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL PADA BIDANG TANAMAN PANGAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 800.1.6.2/6607/PKAP tanggal 18 September 2025, Saudara David Septian NIP. 19900910 202521 1 008 Pangkat/Golongan Ruang (V) Jabatan Operator Layanan Operasional pada Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin berat;
 - b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 51 ayat (3) dan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 5 ayat (2) huruf d dan Pasal 11 ayat (2) huruf b Perjanjian Kerja PPPK Kabupaten Cirebon Nomor 800.1.2.5./Kep.333-BKPSDM/2025;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31548/R-AK.02.03/SD/F.IV/2025 tanggal 5 Januari 2026, telah diberikan rekomendasi Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PPPK terhadap David Septian NIP 19900910 202521 1 008 Pangkat/Golongan Ruang (V)

Jabatan Operator Layanan Operasional pada Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon;

- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati Cirebon tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri kepada Saudara David Septian NIP. 19900910 202521 1 008 Pangkat/Golongan Ruang (V) Jabatan Operator Layanan Operasional Pada Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);

- Memperhatikan :
1. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pelanggaran Disiplin Nomor 800.1.6.2/6607/PKAP tanggal 18 September 2025;
 2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31548/R-AK.02.03/SD/F.IV/2025 tanggal 5 Januari 2026 Rekomendasi Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri di Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PPPK kepada:

Nama : DAVID SEPTIAN

NIP : 19900910 202521 1 008

Pangkat : (V)

Jabatan : Operator Layanan Operasional

Unit Kerja : Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon

karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf d dan Pasal 11 ayat (2) huruf b Perjanjian Kerja PPPK Kabupaten Cirebon Nomor 800.1.2.5./Kep.333-BKPSDM/2025 tanggal 1 Juli 2025.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal ASN yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat ASN yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 6 Maret 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Yth. Menteri Dalam Negeri;
3. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Yth. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
5. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
7. Yth. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon;
8. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.